

# **TINJAUAN YURIDIS PENYAMPAIAN RELAAS BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI TAHUNA DAN KANTOR POS CABANG TAHUNA<sup>1</sup>**

Nalla Aulya Ponto<sup>2</sup>

Jemmy Sondakh<sup>3</sup>

Refli R. Umbas<sup>4</sup>

## **ABSTRAK**

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia melalui penggunaan surat tercatat merupakan langkah strategis untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis penyampaian relaas berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengadilan Negeri Tahuna dan Kantor Pos Cabang Tahuna, serta implikasi hukumnya dalam proses persidangan di wilayah kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS tersebut memberikan efisiensi administratif dan transparansi melalui sistem pelacakan digital, namun implementasinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna menghadapi tantangan geografis yang signifikan, seperti jadwal transportasi laut yang terbatas dan kendala sinyal komunikasi. Implikasi hukum dari keterlambatan penyampaian relaas menuntut kebijaksanaan hakim untuk mengedepankan prinsip audi alteram partem guna menjamin hak defensif para pihak. Disarankan adanya sinkronisasi jadwal logistik dan pengembangan fitur aplikasi luring (*offline*) untuk memitigasi

Kata Kunci : *Relaas, Perjanjian Kerja Sama, Pengadilan Negeri Tahuna, Kantor Pos Cabang Tahuna*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>5</sup> Pada prinsip negara hukum, pembentukan lembaga peradilan adalah untuk menjadi court of law yang sah dan berkedudukan berdasarkan perundang-undangan demi penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan dan sebagai pengadilan tinggi negara.<sup>6</sup>

Mahkamah Agung memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, dengan tujuan agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas-asas peradilan. Untuk menjalankan tugas tersebut, prosedur yang sistematis harus dilandasi oleh hukum acara agar dapat mencapai tujuan yang sejalan dengan ketentuan yang ada.<sup>7</sup> Hukum Acara Perdata sendiri mengatur proses penyelesaian perkara melalui hakim, mulai dari penyusunan gugatan hingga eksekusi.<sup>8</sup> Dalam

---

<sup>1</sup>Artikel Skripsi

<sup>2</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010679

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

---

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup>Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.

<sup>7</sup><https://www.dosenpendidikan.co.id/mahkamah-agung/>, diakses pada 2 Mei 2025, Pukul 19.05 WITA

<sup>8</sup>Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan

rangkaian tersebut, terdapat asas fundamental *audi et alteram partem* atau mendengarkan kedua belah pihak,<sup>9</sup> serta asas *equality before the law* yang menghendaki proses peradilan yang adil, transparan, dan setara bagi setiap pihak.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan tujuan Hukum Acara Perdata, tahapan awal yang krusial adalah pemanggilan pihak berperkara secara resmi. Proses ini diatur dalam berbagai peraturan hukum untuk memastikan hak para pihak didengar. Pemanggilan dilakukan oleh pejabat berwenang, yaitu Juru Sita atau Juru Sita Pengganti, dengan menyerahkan surat panggilan yang disebut *relaas* atau *exploot*.<sup>11</sup> Relaas berfungsi sebagai akta otentik yang memegang peranan sentral sebagai bukti sah pelaksanaan pemanggilan.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg, relaas memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan dianggap benar secara hukum kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>13</sup>

Modernisasi peradilan dipicu oleh adanya pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi fisik, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak akan mekanisme pemanggilan tanpa pertemuan langsung.<sup>14</sup> Menanggapi hal tersebut,

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pasal 17 PERMA tersebut mengatur bahwa pemanggilan dapat dilakukan melalui surat tercatat bagi pihak yang tidak memiliki domisili elektronik.<sup>15</sup>

Mahkamah Agung menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Pos Indonesia (Persero) pada 22 Mei 2023.<sup>16</sup> Kebijakan ini diimplementasikan secara spesifik oleh Pengadilan Negeri Tahuna melalui kerja sama dengan Kantor Pos Cabang Tahuna guna meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum di wilayah kepulauan.<sup>17</sup> Namun, implementasi ini memicu persoalan yuridis terkait validitas pembuktian dan pembagian tanggung jawab antara Juru Sita dan petugas pos. Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Penyampaian Relaas berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Negeri Tahuna dan Kantor Pos Cabang Tahuna”.

#### B. Rumusan Masalah:

Bagaimana pengaturan hukum relaas dalam Perjanjian Kerja Sama antara PN Tahuna dan Kantor Pos Cabang Tahuna?

---

Eksekusi dan Mediasi, Deepublish, Jakarta, 2020, Hlm. 1

<sup>9</sup>*Ibid.*, Hlm. 8

<sup>10</sup>Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2022, hlm. 226.

<sup>11</sup>Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op. Cit.*, Hlm. 26.

<sup>12</sup>Bachtiar Hasan Sinaga, “Memahami Syarat Sah Relaas Panggilan”, <https://www.papurwakarta.go.id>, diakses pada 12 Mei 2025, Pukul 22.00 WITA.

<sup>13</sup>Fitriani Lundeto, “Efektivitas Relaas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung”, *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 2, 2021, Hlm. 120

<sup>14</sup>Alya Septira Nur Aini, dkk., “Implikasi dan Perlindungan Hukum Mengenai Relaas

---

Panggilan Melalui Surat Tercatat”, *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Vol. 4, No. 1, 2024, Hlm. 72

<sup>15</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pasal 17

<sup>16</sup>Mahkamah Agung RI, “Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama”, <https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 25 Juni 2025, Pukul 15.20 WITA

<sup>17</sup>Pengadilan Negeri Tahuna, “Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Pengadilan Negeri Tahuna dengan PT Pos Indonesia”, <https://www.pn-tahuna.go.id>, diakses pada 25 Juni 2025, Pukul 21.00 WITA.

Bagaimana kedudukan relaas dalam proses persidangan di PN Tahuna?

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif atau Kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan empiris pendukung.

## PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Relaas Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Dasar Hukum Relaas

Relaas merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti laporan, yang dalam konteks hukum acara digunakan untuk menunjuk laporan resmi mengenai pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkaranya di pengadilan.<sup>18</sup> Juru Sita atau Juru Sita Pengganti wajib menyampaikan risalah (relaas) panggilan tersebut kepada hakim sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil secara patut.<sup>19</sup> Dalam doktrin hukum acara perdata, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa *relaas* adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat pengadilan yang berisi pernyataan bahwa suatu tindakan hukum telah dilakukan, seperti pemanggilan atau pemberitahuan.<sup>20</sup>

Sebagai akta autentik, *relaas* memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledige bewijskracht*) selama tidak ada bukti lain yang dapat membantahnya.<sup>21</sup> Kekuatan ini sangat krusial karena menjamin hak setiap pihak untuk didengar dalam persidangan (*audi et alteram partem*). Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis *relaas*, mulai dari *relaas* panggilan, pemberitahuan putusan,

hingga *relaas* teguran (*aanmaning*).<sup>22</sup> Namun, transformasi digital melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 telah memperkenalkan jenis baru, yaitu *relaas* panggilan melalui surat tercatat dan elektronik, di mana penyerahan dokumen tidak lagi dilakukan langsung oleh Juru Sita, melainkan melalui jasa pengiriman resmi atau sistem informasi pengadilan.<sup>23</sup>

Dasar Hukum Relaas :

Pasal 121 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 145 RBg: Tata cara pemanggilan resmi para pihak untuk menghadap ke persidangan disertai penyerahan salinan surat gugatan kepada tergugat.

Pasal 122 HIR *jo.* 146 RBg: Penetapan hari persidangan yang memperhatikan jarak dan pemanggilan tidak boleh melewati tiga hari kerja.

Pasal 147 ayat (4) R.Bg *jo.* 123 ayat (3) HIR: Wewenang pengadilan untuk meminta kehadiran para pihak, baik secara langsung maupun melalui kuasanya.

Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 285 RBg: Kekuatan pembuktian akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat.

Pasal 150 R.Bg *jo.* 126 HIR: Kewenangan melakukan pemanggilan kembali pihak yang tidak hadir dan pemberitahuan tanggal sidang berikutnya.

Pasal 151 R.Bg *jo.* 127 HIR: Perintah juru sita menjalankan pemanggilan kembali dalam hal penundaan persidangan apabila Tergugat tidak hadir.

Pasal 388 HIR: Hak dan kewajiban jurusita melaksanakan panggilan dan surat menyurat lainnya.

Pasal 390 HIR: Pelaksanaan panggilan melalui kepala desa.

Pasal 26, 27 dan 28 PP Nomor 9 Tahun 1975: Pelaksanaan undang-undang tentang perkawinan.

<sup>18</sup>Kamus Hukum Online Indonesia, "Definisi dan Arti Kata Relaas", <https://kamushukum.web.id/arti-kata/relaas/>, diakses pada 10 Januari 2026

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 89.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 271.

<sup>22</sup>Hasan Basri & Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata*, UIN KHAS Jember Press, Jember, 2022, hlm. 146–147

<sup>23</sup>Bachtiar Hasan Sinaga, "Memahami Syarat Sah Relaas Panggilan", <https://www.papurwakarta.go.id>, diakses pada 12 Mei 2025.

Pasal 138, 139 dan 140 KHI Tahun 1991: Pemanggilan dengan mengumumkan kepada masyarakat dalam hal kediaman tidak memiliki kejelasan.

Dasar Hukum Relas Surat Tercatat:

PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata secara Elektronik.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Instruksi Dirjen Badilum No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat.

Surat Arahan Dirjen Badilum No. 1099/DJU/HM1.1.1/VI/2025 tentang Pelaksanaan Surat Tercatat.

Prosedur pemanggilan para pihak :

Hakim menetapkan hari sidang (PHS) dengan memperhatikan jarak dan tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang.

Juru sita meminta ongkos (formulir PGL-1 & PGL-2) serta mempersiapkan relas yang memuat penyerahan salinan gugatan dan hak menjawab.

Pemanggilan disampaikan langsung; apabila tidak dijumpai, melalui lurah atau kepala desa setempat.

Penerima menandatangani relas. Jika menolak, dicatat dalam relas dan tetap sah.

Apabila tempat tinggal tidak diketahui, dilakukan sesuai PP No. 9/1975 atau melalui Bupati/Wali Kota untuk diumumkan.

Pihak meninggal dipanggil melalui ahli waris; jika ada kuasa hukum, disampaikan kepada kuasa hukum tersebut.

Setelah dilaksanakan, relas diserahkan kepada majelis hakim. Jika di luar wilayah hukum, dilakukan melalui permintaan bantuan pengadilan setempat.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> *Ibid*

Tata Cara penyampaian relas melalui Surat Tercatat:

Juru Sita mencetak relas dari aplikasi SIPP.

Relas ditandatangani dan dikirimkan kepada tergugat melalui Surat Tercatat.

Panggilan harus dikirim paling lambat 6 (enam) Hari sebelum hari sidang dan diterima berdasarkan lacak kiriman.<sup>25</sup>

Tata cara penyampaian relas secara Elektronik:

Juru Sita login pada Aplikasi e-Court, mengkonfirmasi jadwal sidang, dan mengirim panggilan ke domisili elektronik para pihak.

Panggilan dikirim paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum jadwal sidang.<sup>26</sup>

Pengaturan Relas dalam PKS Pengadilan Negeri Tahuna dan Kantor Pos Cabang Tahuna

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengadilan Negeri Tahuna dan Kantor Pos Cabang Tahuna merupakan implementasi lokal dari kebijakan modernisasi peradilan Mahkamah Agung.<sup>27</sup> Secara yuridis, PKS ini memiliki legitimasi kuat yang bersumber dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun PKS bukan termasuk peraturan perundang-undangan, ia merupakan instrumen pelaksana administratif yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak karena memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>28</sup>

Hubungan antara Hukum Acara Perdata konvensional (HIR/RBg) dan pengaturan surat tercatat ini dijelaskan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*.<sup>29</sup> Ketentuan dalam PERMA dan

<sup>25</sup>SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup>Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, "Mahkamah Agung Dan PT. Pos Indonesia Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama", <https://www.pn-rengat.go.id>, diakses 31 Oktober 2025.

<sup>28</sup>Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>29</sup>Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2015, hlm. 98.

SEMA mengenai surat tercatat mengesampingkan ketentuan umum dalam HIR terkait tata cara penyampaian fisik oleh Juru Sita.<sup>30</sup> PKS ini menegaskan pembagian tanggung jawab yang tegas: Juru Sita tetap memegang kewenangan yuridis atas keabsahan isi *relaas*, sementara Kantor Pos memegang tanggung jawab teknis pengiriman dokumen.<sup>31</sup>

Mekanisme ini, Kantor Pos wajib memastikan dokumen sampai ke alamat tujuan dengan bukti yang akuntabel, meliputi tanda tangan penerima, waktu, dan bukti digital berupa koordinat lokasi (*geotagging*) serta foto serah terima.<sup>32</sup> Kekuatan pembuktian *relaas* tetap terjaga karena bukti elektronik dari Kantor Pos diposisikan sebagai lampiran yang melengkapi akta autentik yang dibuat oleh Juru Sita.<sup>33</sup> Jika bukti pengiriman digital ini lengkap dan tervalidasi sesuai SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka panggilan dianggap sah dan patut, sehingga persidangan dapat dilanjutkan meskipun pihak yang dipanggil tidak hadir.<sup>34</sup>

Kedudukan Relaas dalam Proses Persidangan di PN Tahuna

Kedudukan Relaas Manual dalam Proses Persidangan di PN Tahuna

Sebelum diterapkannya mekanisme surat tercatat berdasarkan PKS dengan PT Pos Indonesia, seluruh pemanggilan di PN Tahuna dilaksanakan secara manual oleh juru sita atau juru sita pengganti. Juru sita bertindak sebagai pejabat berwenang yang melakukan

pemanggilan langsung dan menuangkannya dalam berita acara (*relaas*) yang ditandatanganinya.<sup>35</sup> Kedudukan *relaas* dalam sistem ini sangat sentral sebagai “ujung tombak jalannya persidangan” guna menjamin hak fundamental para pihak untuk didengar (*audi et alteram partem*). Dalam praktiknya, juru sita mendatangi alamat pihak guna menyerahkan surat panggilan secara langsung. Apabila tergugat tidak dijumpai, surat diserahkan melalui kepala desa atau perangkat desa setempat sebagai perantara, dengan catatan kepala desa wajib menandatangani *relaas* sebagai bukti penerimaan.<sup>36</sup> Laporan resmi ini mencantumkan detail waktu dan tempat penyerahan yang menjadi alat bukti administratif bahwa pemanggilan telah sah dan patut sesuai hukum acara.

Pelaksanaan manual wajib memenuhi dua prinsip utama:

Syarat Sah (Aspek Kewenangan): Dilakukan oleh pejabat berwenang (jurusita/jurusita pengganti) secara langsung atau melalui keluarga dewasa maupun perangkat desa.<sup>37</sup>

Syarat Patut (Aspek Waktu): Disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang. Jika kurang dari waktu tersebut, maka *relaas* dianggap tidak patut.<sup>38</sup>

Implikasi hukumnya, jika *relaas* tidak patut dan tergugat tidak hadir, Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan *verstek*, melainkan memerintahkan pemanggilan ulang. Sebaliknya, jika penggugat tidak hadir tanpa alasan sah, perkara dapat dianggap gugur.<sup>39</sup> Meskipun sistem manual memungkinkan komunikasi langsung, terdapat kendala signifikan di wilayah kepulauan PN Tahuna. Berdasarkan

<sup>30</sup>Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PKS Surat Tercatat, Poin Kesatu.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Tahuna, 4 November 2025.

<sup>32</sup>Perjanjian Kerja Sama Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia (Persero), Pasal 3.

<sup>33</sup>Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg.

<sup>34</sup>Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik.

<sup>35</sup>Pasal 388 HIR.

<sup>36</sup>Pasal 390 ayat (1) HIR.

<sup>37</sup>Pasal 388 HIR.

<sup>38</sup>Pasal 121 dan 122 HIR.

<sup>39</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-berdasarkan-kehadiran-para-pihak-lt630556c84ff01>, diakses pada 17 November 2025 Pukul 16.58 WITA.

wawancara dengan Juru Sita pada 3 November 2025, faktor cuaca ekstrem, keterbatasan angkutan laut, dan biaya operasional yang mahal menjadi penghambat utama. Kondisi ini sering mengakibatkan relaas diterima melewati batas waktu (tidak patut), sehingga menghambat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Terdapat kendala administratif berupa pihak yang pindah domisili atau tidak beritikad baik dengan menghindari panggilan.<sup>40</sup> Sistem manual juga memiliki celah pengawasan karena akurasi laporan hanya didasarkan pada keterangan sepihak tanpa adanya alat bukti digital seperti titik koordinat GPS. Secara yuridis, sistem manual tetap sah namun secara praktis menghadapi tantangan berat dari aspek geografis dan transportasi.

Kedudukan Relaas Surat Tercatat berdasarkan PKS dalam Proses Persidangan di PN Tahuna

Mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menggantikan sistem manual memberikan keunggulan dalam upaya PN Tahuna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun keunggulan tersebut :

Efisiensi logistik

Merujuk pada pemindahan seluruh beban biaya, waktu, dan upaya fisik penyampaian relaas dari Juru Sita PN Tahuna ke Kantor Pos Cabang Tahuna. Melalui surat tercatat dalam PKS, beban operasional juru sita untuk perjalanan fisik ke pulau-pulau atau diluar kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang sebelumnya tinggi kini teratasi. Sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Proses Penanganan Perkara Pada Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum, tarif standar yang disepakati membuat biaya pengiriman menjadi efisien dan

terprediksi, sehingga mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pos Cabang Tahuna pada 4 November 2025 Pukul 10.20 WITA, PKS ini dipandang sebagai sebuah keuntungan bagi perusahaan. Sebagai perusahaan bisnis di bidang logistik, penanganan dokumen peradilan merupakan bagian dari *core business* Kantor Pos. Intensitas koordinasi yang sangat tinggi, di mana PN Tahuna memberikan notifikasi *pick-up* hingga tiga kali sehari yakni pada pukul 09.00, 12.00, dan 15.00 WITA, menunjukkan adanya volume pekerjaan yang signifikan dan berkesinambungan bagi Kantor Pos.

Jaminan Integritas dan Akuntabilitas

Juru Sita di PN Tahuna kini hanya berinteraksi dengan petugas kantor Pos, bukan dengan pihak berperkara. Jarak fisik ini memutus mata rantai interaksi yang rentan disalahgunakan, sehingga mengurangi risiko konflik kepentingan dan potensi suap atau gratifikasi yang sering terjadi pada sistem manual. Kemudian, dalam relaas surat tercatat di PKS ini mengganti laporan manual dengan bukti digital yang terverifikasi. Kekuatan akuntabilitas ini berasal dari kewajiban Kantor Pos untuk menyediakan bukti yang tidak mudah dimanipulasi, seperti foto penerima, tanda tangan digital, dan titik koordinat (*geotagging*) melalui APK KIBANA dan PosAja.<sup>41</sup>

Kekuatan Pembuktian Digital

Petugas Pos di lapangan menggunakan aplikasi seperti KIBANA yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan visualisasi data dan

<sup>40</sup>Wawancara dengan Juru sita Pengganti PN Tahuna pada 3 November 2025 Pukul 14.20 di Pengadilan Negeri Tahuna.

<sup>41</sup>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

pemantauan log dalam konteks pengelolaan pergerakan surat serta dokumentasi. Aplikasi kibana memungkinkan pengguna untuk melihat secara jelas *tracking* setiap surat yang dikirim, mulai dari diterima di kantor pos, diproses, hingga sampai ke tangan penerima, termasuk bukti digital berupa foto penerima, tanda tangan digital, waktu penyerahan, dan titik koordinat (*geotagging*) lokasi pengantaran.<sup>42</sup>

Selain itu, ada juga aplikasi PosAja yang merupakan Aplikasi Layanan Kurir dan Logistik Resmi PT Pos Indonesia yang bertujuan mempermudah pengiriman online dengan fitur *pick up* dan *tracking*. Aplikasi ini di Pengadilan digunakan oleh para juru sita/juru sita pengganti untuk mengecek apakah relaas surat tercatat yang dikirimkan oleh Pos Indonesia untuk perkara *e-court* sudah betul-betul sampai ke pihak. Untuk masuk ke dalam aplikasi ini, juru sita/juru sita pengganti dibekali akses khusus yang hanya dapat digunakan oleh pejabat pengadilan yang berwenang. Melalui akses ini, dapat dilihat status pengiriman surat panggilan *e-court* secara rinci dan bukti digital yang diperlukan untuk menilai keabsahan relaas.<sup>43</sup>

Dasar hukum pembuktian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang menegaskan bahwa dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti sesuai Hukum Acara yang berlaku. Maka dari itu, bukti elektronik

dari Aplikasi KIBANA dan PosAja yang dihasilkan dari kantor pos adalah sah digunakan untuk melengkapi relaas yang dibuat juru sita sebagai dasar penilaian hakim mengenai sah dan patutnya pemanggilan. Pemanfaatan alat bukti elektronik ini juga meminimalisir perdebatan mengenai keabsahan panggilan di persidangan, karena data *geotagging* memberikan bukti lokasi yang tidak dapat disangkal, sehingga Hakim memiliki dasar yang kuat dan objektif dalam menentukan status kehadiran pihak

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 November 2025 dengan Juru Sita Pengganti yakni, Bapak Zulkifli Baktis, S.H Pukul 13.09 WITA dan Ibu Fauziah Pandawa, S.E Pukul 14.20 WITA yang bertempat di PN Tahuna. Kemudian, Kepala Kantor Pos Bapak Alexius Terry Makitulung pada 4 November 2025 Pukul 10.20 WITA yang bertempat di Kantor Pos Cabang Tahuna. Serta, Hakim PN Tahuna yaitu, Bapak Rad Fathir Sandimula, S.H dan Bapak Dimas Tri Hutomo Patongloan, S.H pada 4 November 2025 Pukul 14.15 WITA dan Juru Sita yaitu, Bapak Maxi Mananohas pada tanggal 4 November 2025 Pukul 15.53 WITA yang bertempat di Pengadilan Negeri Tahuna. Diketahui bahwa kerja sama penyampaian relaas surat tercatat dilakukan berdasarkan PKS yang ditandatangani oleh Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kerangka PKS tersebut, PT Pos Indonesia bertindak sebagai mitra resmi pengadilan dalam penyampaian relaas panggilan surat tercatat dan pemberitahuan sidang kepada para pihak berperkara.

Pelaksanaan penyampaian relaas surat tercatat mengacu sepenuhnya pada ketentuan PKS dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan. Salah satu layanan yang menjadi rujukan adalah layanan Pos H+0 (*same day service*), khususnya untuk wilayah dalam kota Tahuna. Apabila terdapat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Tahuna mengenai adanya relaas, maka pihak pos akan

<sup>42</sup><https://www.pa-yogyakarta.go.id/article/aplikasi-kibana-jadi-solusi-baru-pa-yogyakarta-dalam-pengawasan-pengiriman-surat-bersama-pt-pos>, diakses pada 25 November 2025 Pukul 11.07 WITA

<sup>43</sup><https://palubukpakam.go.id/index.php/publikasi/arsip-berita/1288-ketua-pa-lubuk-pakam-adakan-rapat-sosialisasi-surat-tercatat-melalui-aplikasi-pos-indonesia>, diakses pada 25 November 2025 Pukul 11.30 WITA

melakukan penjemputan (*pick-up*) dan memproses pengiriman pada hari yang sama. Adapun standar layanan yang diterapkan adalah H+0 (Pos *Sameday*) untuk dalam kota Tahuna, H+1, (Pos *Nextday*) untuk luar kota Tahuna, dan H+3 (Pos *Reguler*) untuk wilayah kepulauan atau di pulau-pulau sekitar.<sup>44</sup> Namun, dalam praktiknya mengalami kendala, yaitu:

Kendala Geografis, Cuaca dan Transportasi Kepulauan

Kendala paling dominan dalam pelaksanaan penyampaian relaas di wilayah hukum PN Tahuna berasal dari kondisi geografis wilayah kepulauan, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Sitaro. Pengiriman relaas ke Sitaro dan pulau-pulau terpencil tidak dapat menggunakan layanan cepat seperti H+0 atau H+1, karena seluruh akses transportasi bergantung pada angkutan laut yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan jadwal persinggahan kapal. Oleh karena itu, relaas surat tercatat harus diserahkan kepada Kantor Pos Tahuna setidaknya satu minggu sebelum jadwal sidang, agar tersedia waktu yang cukup untuk proses pengiriman. Untuk wilayah kota Tahuna, pengiriman masih relatif dapat dijangkau, namun untuk wilayah luar kota terdapat risiko tambahan seperti jalan licin dan rawan longsor.

Pengiriman relaas surat tercatat ke Kepulauan Sitaro dilakukan melalui penitipan kapal resmi, bukan melalui anak buah kapal (ABK) secara informal. Ke pulau-pulau terpencil, proses ini dapat memakan waktu 1 hingga 2 minggu karena tidak adanya kapal persinggahan rutin atau jadwal kapal yang hanya ada 3 (tiga) kali dalam seminggu. Bahkan, jika tidak ada kapal singgah langsung untuk wilayah Sitaro, relaas sering kali harus dikirim terlebih dahulu ke Kantor Cabang Utama (KCU) Manado, kemudian

diteruskan ke Siau. Apabila alamat tujuan berada di pulau kecil seperti Pulau Kalama, relaas diproses di Kantor Pos Siau sebelum akhirnya diantarkan ke tujuan.

Setelah relaas tiba di tempat tujuan, petugas akan memprosesnya kembali melalui sistem laporan R7. Dalam sistem operasional PT Pos Indonesia, laporan R7 merupakan Manifest Serah, yaitu dokumen internal sebagai bukti sah serah terima paket dari satu unit ke unit lain atau kepada petugas penjemput (*pickuper*). Dokumen ini memvalidasi bahwa kiriman telah berpindah titik dalam rantai logistik, sehingga setiap tahapan distribusi tercatat dan dapat ditelusuri. Dengan fungsi tersebut, laporan R7 berperan vital dalam menjamin keterlacakan (*traceability*) dan akuntabilitas kiriman selama distribusi internal.<sup>45</sup> Dengan fungsi tersebut, laporan R7 menjadi dasar bagi proses pelaporan lanjutan serta berperan vital dalam manajemen operasional logistik kantor Pos Indonesia untuk menjamin keterlacakan dan akuntabilitas kiriman selama distribusi internal.<sup>46</sup>

Langkah alternatif untuk pulau-pulau yang tidak memiliki jadwal kapal rutin, Kantor Pos mengambil kebijakan dengan menitipkan relaas kepada perangkat pemerintah setempat, seperti Camat atau aparat desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk diskresi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang

<sup>45</sup>Yohanes Donboaco Pay, Yoseph Kelen, Budiman Baso, dan Leonard Piter Gelu, *Sistem Informasi Pengarsipan Manifest R7 PT. Pos Indonesia Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall*, Jurnal Sistem dan Sistem Informasi (JSSI), Vol. 1, No. 3, September 2023, hlm. 119–120.

<sup>46</sup><https://cekresi.com/pos-indonesia/arti-manifest-serah-pos-kilat-khusus-itu-apa-ini-dia-jawabannya/>, diakses pada 3 Januari 2026 Pukul 15.00 WITA

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pos Bapak Alexius Terry Makitlung pada 4 November 2025 Pukul 10.20 WITA yang bertempat di Kantor Pos Cabang Tahuna



Administrasi Pemerintahan. Praktik ini dilakukan untuk memecah stagnasi akibat kendala geografis yang tidak diatur secara spesifik dalam PKS Mahkamah Agung dan PT Pos. Namun, diskresi ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak melanggar hak konstitusional Tergugat, dengan tetap memastikan adanya tanda terima resmi dari ASN tersebut sebagai bukti akuntabilitas.

Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, tindakan ini merupakan upaya pragmatis untuk menjamin agar dokumen negara sampai ke wilayah tujuan meski aksesibilitas terhambat. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Acara Perdata, praktik penitipan ini memiliki kerentanan yuridis. Meskipun ASN memiliki tanggung jawab moral sebagai pejabat publik, validitas relaas tetap bergantung pada kepatuhan terhadap standar SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang mewajibkan adanya tanda terima resmi dan bukti digital (*geotagging*) di lokasi domisili pihak. Tanpa adanya sinkronisasi administrasi yang kuat antara perangkat desa dan sistem pelaporan Kantor Pos, tindakan menitipkan relaas ini berisiko dianggap sebagai panggilan yang cacat formil karena tidak diserahkan langsung kepada pihak atau penghuni dewasa di alamat tujuan. Praktik ini menimbulkan persoalan tersendiri bagi PN Tahuna karena aparat desa sering kali tidak memahami adanya kerja sama antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia, mengingat secara konvensional relaas selalu disampaikan langsung oleh juru sita. Namun demikian, berbagai kendala di wilayah Sitaro ini secara nyata menyebabkan relaas surat tercatat tetap berisiko tidak memenuhi unsur patut waktu (H-3) sebagaimana disyaratkan hukum acara perdata. Standar layanan H+3 sering kali sulit terpenuhi akibat faktor cuaca dan keterbatasan transportasi.

Kendala Administratif dan Keberadaan Para Pihak

Kendala administratif yang terjadi dalam penyampaian relaas melalui surat

tercatat adalah kembalinya surat panggilan (*retur*). *Retur* merupakan status resmi dari Kantor Pos yang menunjukkan bahwa relaas tidak berhasil disampaikan kepada pihak yang dituju atau relaas yang dikembalikan kepada Pengadilan.

*Retur* dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain petugas Pos tidak dapat menemukan alamat para pihak, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (gaib), keluarga menolak menerima surat panggilan, ataupun petugas Pos telah menemukan alamat tapi tidak bertemu dengan para pihak maupun keluarganya.<sup>47</sup> Tetapi demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PN Tahuna dan Kantor Pos Cabang Tahuna, penyebab utama terjadinya *retur* karena alamat yang ada di gugatan tidak ditemukan (salah alamat, pindah, atau tidak dikenal).

Dampaknya, *retur* menambah beban administrasi dan menghambat jalannya persidangan. Namun secara hukum acara perdata, relaas yang retur tetap memenuhi unsur "Sah" apabila telah dilaksanakan oleh juru sita/juru sita Pengganti sesuai prosedur pejabat yang berwenang. Meski demikian, relaas tersebut tidak memenuhi unsur "Patut" karena tidak sampai kepada pihak dalam tenggang waktu yang ditentukan. Alasan retur ini menjadi informasi penting dalam berita acara relaas sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Situasi di mana petugas pos tidak bertemu dengan penghuni rumah, statusnya dinyatakan sebagai "Tidak Bertemu" tidak serta-merta mengakibatkan *retur*. Berdasarkan PKS, kurir wajib melakukan upaya pengantaran kedua pada hari berikutnya. *Retur* baru

---

<sup>47</sup>Azalia Purbayanti Sabana, *Problematisa Retur Relaas Panggilan Surat Tercatat Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara di Pengadilan Agama*, Artikel Ilmiah, Calon Hakim Pengadilan Agama Jember, 2023, Hlm. 2

diterbitkan apabila setelah upaya kedua tetap tidak ditemukan penghuni, atau alamat tersebut memang pindah dan tidak diketahui keberadaannya. Hal ini penting agar Pos tidak dianggap lalai bahkan wanprestasi dalam menjalankan prosedur. Sebagai gantinya, untuk menjaga aspek kepatutan secara hukum, kurir wajib mengunggah bukti *geotagging* dan foto lokasi ke sistem aplikasi KIBANA. Dokumen elektronik inilah yang menjadi syarat mutlak pengganti tanda tangan manual Lurah/Kepala Desa untuk membuktikan bahwa petugas benar-benar telah mendatangi alamat tersebut.

Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, validitas penyampaian relaas surat tercatat kini lebih luas meskipun terdapat kendala di lapangan. Panggilan dianggap tetap sah dan patut apabila diterima oleh penghuni dewasa yang tinggal satu rumah dengan pihak tersebut, tidak terbatas pada pihak yang bersangkutan secara pribadi. Perluasan subjek penerima ini mempermudah proses hukum tetap dilanjutkan meskipun petugas Pos tidak bertemu langsung dengan Tergugat, selama dokumen diterima oleh anggota keluarga dewasa di alamat tersebut.

Kendala Sumber Daya Manusia dan Teknis Operasional

Keterbatasan jumlah petugas di Kantor Pos Cabang Tahuna, yang juga harus menangani logistik umum, mengakibatkan penjemputan relaas di PN Tahuna sering tertunda. Tanggung jawab yuridis atas sah dan patutnya panggilan tetap melekat pada Juru Sita sebagai pejabat pengadilan. Terdapat pemisahan tanggung jawab yang jelas karena, Kantor Pos bertanggung jawab atas proses fisik pengiriman secara kontraktual (Wanprestasi), sementara juru sita bertanggung jawab atas validitas hukum relaas di persidangan (Tidak Patut). Juru Sita harus mempertanggungjawabkan status relaas tersebut di depan Majelis Hakim untuk menentukan kelanjutan sidang.

Terdapat tantangan dalam sinkronisasi prosedur penyampaian relaas antara sistem manual dan sistem surat tercatat, khususnya bagi petugas di Kepulauan Sitaro. Kompleksitas aturan teknis yang baru seringkali beririsan dengan kendala administratif di lapangan, yang secara tidak langsung berpotensi menyebabkan terjadinya retur. Di sisi lain, kehadiran Aplikasi KIBANA sejak November 2023 yang mengandalkan fitur *geotagging* untuk menjamin integritas laporan, justru menghadapi hambatan berupa sinyal internet di wilayah kepulauan yang mengakibatkan aplikasi tidak bisa diakses. Hal ini menciptakan dilema hukum yakni, di satu sisi teknologi ditujukan untuk transparansi dan validasi laporan, namun di sisi lain, keterbatasan aksesibilitas infrastruktur digital di daerah terpencil justru menghambat proses verifikasi keabsahan relaas oleh juru sita maupun Majelis Hakim.<sup>48</sup>

Berdasarkan kendala-kendala yang terjadi, ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama (PKS), PT Pos Indonesia memiliki kewajiban kontraktual untuk mendistribusikan dokumen relaas sesuai dengan Standar Waktu Penyerahan (SWP) yang telah disepakati. Apabila petugas Pos gagal memenuhi batas waktu pengiriman (*due date*) atau secara sengaja melompati prosedur formal penyerahan, seperti langsung menitipkan ke kantor desa tanpa upaya pengantaran kedua sehingga menyebabkan penundaan jadwal persidangan, maka secara yuridis hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam kondisi ini, Kantor Pos dianggap gagal memenuhi prestasi yang telah

---

<sup>48</sup>[www.pn-pulangoisau.go.id](http://www.pn-pulangoisau.go.id), diakses pada 20 Januari 2026 Pukul 12.00 WITA

diperjanjikan, yang juga berimplikasi pada pelanggaran amanat Pasal 26 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab ganti rugi atas keterlambatan kiriman. Namun demikian, mengingat karakteristik geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang terdiri dari gugusan kepulauan, kegagalan penyampaian relaas tidak dapat serta-merta mutlak dibebankan sebagai kesalahan pihak Kantor Pos.

Terhadap kegagalan yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dihindari, pihak Kantor Pos dapat menggunakan argumentasi Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara mengenai *Overmacht* atau keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan ini berlaku apabila kegagalan pengiriman murni disebabkan oleh faktor alamiah seperti cuaca ekstrem, badai, atau gelombang tinggi yang mengakibatkan penghentian operasional transportasi laut oleh otoritas pelabuhan. Dalam situasi *overmacht* yang bersifat objektif ini, kewajiban ganti rugi menjadi hapus dan PT Pos tidak dapat dinyatakan bersalah secara hukum, meskipun secara hukum acara perdata, hakim tetap harus menyatakan relaas tersebut tidak patut demi melindungi hak-hak para pihak berperkara.

Seluruh kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyampaian relaas pada akhirnya dikembalikan kepada kewenangan Majelis Hakim. Hakim memiliki otoritas penuh untuk menilai apakah relaas telah memenuhi unsur sah dan patut sebagai dasar penyelenggaraan persidangan. Apabila pemanggilan sudah dilakukan secara patut dan bukti pengiriman dari kantor Pos lengkap dan relaas telah disampaikan lebih dari tiga hari sebelum sidang, maka hakim memiliki dasar untuk melanjutkan persidangan. Sebaliknya, apabila relaas diterima kurang dari tiga hari sebelum sidang atau terlambat akibat kendala operasional dan pihak tergugat tidak hadir, maka relaas dinilai tidak patut,

maka pemeriksaan dapat ditunda dan hakim memerintahkan untuk pemanggilan kembali (panggilan kedua). Jika pada panggilan kedua tetap tidak hadir, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*. Dalam praktik administrasi perkara di Pengadilan Negeri Tahuna, kondisi relaas tersebut selanjutnya dicatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai bagian dari administrasi persidangan. Pencatatan ini menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menunda persidangan, menetapkan agenda sidang berikutnya, serta memerintahkan dilakukan pemanggilan ulang terhadap para pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata

Relaas berstatus *retur* namun telah dilakukan upaya pemanggilan sesuai prosedur dan dicatat dalam berita acara (relaas), hakim dapat menilai bahwa: Panggilan telah dilakukan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan

Pihak yang dipanggil dianggap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga hakim dapat memerintahkan langkah hukum lanjutan, seperti pemanggilan melalui pengumuman atau mekanisme lain yang dibenarkan hukum acara.

Implikasi hukum dari hasil penilaian Hakim terhadap kehadiran para pihak adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 124 HIR *jo*. Pasal 148 RBg, jika Penggugat tetap tidak hadir setelah dipanggil secara patut, Hakim berwenang menggugurkan gugatan dan membebaskan biaya perkara, setelah sebelumnya diupayakan pemanggilan ulang;

Berdasarkan Pasal 125 HIR *jo*. Pasal 149 RBg, dalam sidang pertama Tergugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan Penggugat hadir dalam sidang, Dalam keadaan yang demikian Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat)<sup>49</sup>;

Berdasarkan Pasal 126 HIR *jo.* 150 R.Bg, dalam kejadian sebagaimana dalam sidang pertama apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak hadir Hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu;

Berdasarkan Pasal 127 HIR *jo.* 151 R.Bg, kemungkinan yang ke-empat apabila Tergugat ada seorang atau lebih yang tidak hadir menghadap dalam sidang maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan Tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan;

Pasal 159 ayat (3) HIR *jo.* Pasal 186 ayat (3) R.Bg, Jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada hari sidang berikutnya, yang kemudian ditunda lagi, maka Ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya.<sup>50</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, “Berdasarkan pertimbangan prinsip *fair trial* sesuai dengan *audi alteram partem* (dengarkan sisi lain), jika Tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan *verstek*. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana,

tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan acara *verstek*, tetapi memberi kesempatan lagi kepada Tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan”.<sup>51</sup>

Pandangan M. Yahya Harahap ini sangat relevan dengan kendala penyampaian relaas di Kepulauan Sitaro. Mengingat adanya potensi keterlambatan akibat jadwal kapal, Hakim PN Tahuna perlu mengedepankan prinsip bijaksana untuk tidak langsung memutus *verstek*, melainkan memberikan kesempatan pemanggilan ulang guna memastikan hak defensif Tergugat tidak tercederai oleh kendala geografis.

Untuk mengatasi kendala di lapangan, Pengadilan Negeri Tahuna secara aktif melakukan monitoring dan koordinasi intensif dengan Kantor Pos Cabang Tahuna. Pengadilan bahkan memberikan informasi adanya relaas baru hingga tiga kali dalam sehari, yakni pada pukul 09.00, 12.00, dan 15.00 WITA. Berdasarkan PKS Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia serta Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 2024, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa PKS tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga efektif dalam wilayah dengan tantangan geografis tinggi

Kedudukan relaas dalam kerangka PKS secara normatif adalah sah karena dijustifikasi oleh *lex specialis* Mahkamah Agung, namun keputusannya sangat bergantung pada kondisi operasional di lapangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjadi penentu terakhir dalam menilai apakah relaas beserta bukti pengiriman dari Kantor Pos telah cukup patut untuk melanjutkan proses peradilan.

## PENUTUP KESIMPULAN

<sup>49</sup> Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata: Sebuah Pengantar*, (Jember: Penerbit Al-Bidayah, 2023), Hlm. 84

<sup>50</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses Pada 26 Januari 2026 Pukul 15.00 WITA

<sup>51</sup>M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.399

Pengaturan hukum relaas dalam Perjanjian Kerja Sama merupakan bentuk transformasi digital yang memiliki landasan yuridis kuat sebagai aturan khusus yang melengkapi ketentuan umum hukum acara perdata. PKS ini memisahkan tanggung jawab antara kewenangan yuridis yang tetap melekat pada Juru Sita sebagai pejabat pembuat akta autentik, dengan tanggung jawab teknis yang dilaksanakan oleh petugas Kantor Pos sebagai pelaksana pengiriman. Mekanisme ini menciptakan efisiensi logistik yang signifikan, menjamin transparansi melalui sistem pelacakan digital, serta memutus mata rantai interaksi langsung antara aparat pengadilan dengan pihak berperkara guna menjaga integritas dan mencegah praktik gratifikasi.

Kedudukan relaas dalam proses persidangan tetap memegang peranan sentral sebagai bukti sah dan patutnya suatu pemanggilan. Dalam sistem surat tercatat, kedudukan bukti pengiriman digital yang mencakup foto penerima, tanda tangan elektronik, dan titik koordinat lokasi (*geotagging*) memiliki nilai pembuktian yang setara dengan laporan manual juru sita. Meskipun memberikan kemudahan teknis, hakim memiliki otoritas penuh untuk menilai keabsahan bukti tersebut. Dalam praktiknya di wilayah kepulauan, tantangan geografis seperti jadwal transportasi laut yang terbatas dan kendala sinyal komunikasi sering kali mempengaruhi ketepatan waktu penerimaan dokumen. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bijaksana dalam mengambil tindakan hukum seperti putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) atau pengguguran gugatan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan memberikan kesempatan pemanggilan ulang jika terdapat indikasi bahwa keterlambatan disebabkan oleh faktor alam atau kendala teknis logistik di lapangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Basri, Achmad Hasan, dan Rina Suryanti. 2023. *Hukum Acara Perdata: Sebuah Pengantar*. Jember: Al-Bidayah

Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Jakarta: Deepublish.

Harahap, M. Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jayadi, Hendri. 2022. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.

Sumber Peraturan perundang-undangan :  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.

*Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.

*Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sumber Jurnal/Karya Ilmiah :

Aini, Alya Septira Nur, Sri Maharani Mardiananingrum, dan Eko Wahyudi. 2024. *Implikasi dan Perlindungan Hukum Mengenai Relaas Panggilan Melalui Surat Tercatat*. Jurnal Yustisia Tirtayasa 4, No. 1.

Fitriani Lundeto. 2021. *Efektifitas Relaas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung*. Journal of Islamic Law and Economics 1, No. 2.

Pay, Yohanes Donboaco, Yoseph Kelen, Budiman Baso, dan Leonard Piter Gelu. 2023. *Sistem Informasi Pengarsipan Manifest R7 PT. Pos Indonesia Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall*. Jurnal Sistem dan Sistem Informasi (JSSI), Vol. 1, No. 3.

Sumber Artikel/Internet/Ensiklopedia Hukum :

Sabana Azalia. 2023. *Problematika Retur Relaas Panggilan Surat Tercatat Terhadap Efektivitas Penanganan*

*Perkara di Pengadilan Agama*. Artikel Ilmiah, Calon Hakim Pengadilan Agama Jember.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/mahkamah-agung/>, diakses pada 2 Mei 2025 Pukul 19.05 WITA.

<https://www.pa-purwakarta.go.id/120-artikel/965-memahami-syarat-sah-relaas-panggilan>, diakses pada 12 Mei 2025 pukul 22.00 WITA.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-panggilan-relaas-tak-diterima-tergugat-lt656dae036785c/>, diakses pada 27 Mei 2025 Pukul 19.00 WITA.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama>, diakses pada 25 Juni 2025 pukul 15.20 WITA.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusanpengadilanberdasarkankehadiran-para-pihak-lt630556c84ff01>, diakses pada 17 November 2025 Pukul 16.58 WITA.

[www.pn-pulangoisau.go.id](http://www.pn-pulangoisau.go.id), diakses pada 20 Januari 2026 Pukul 12.00 WITA.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/PanggilanSidangSecara-Patut-Dalam-Hukum-AcaraPerdata.html>, diakses pada 26 Januari 2026 Pukul 15.00 WITA.

Sumber Peraturan lainnya/Dokumen Resmi :

Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Proses